



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : RAMDAN;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Umur : 36 tahun;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Beralamat : Rukun Mulya, Rt. 002, Rw. 005, Kel. Babakan  
Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung; No KTP:  
32732913068840001;

Dalam hal ini selaku Pemilik / Owner CV. TRIMANDIRI memberikan kuasa kepada 1. RICHAND PRASALELA, SH, 2. PRANDINATA SIBURIAN, SH, 3. ERICK JOKO SUPRIANTO, SH. Semuanya Para Advokat yang berkantor pada RPP LAW FIRM RICHAND - PRANDINATA & Partners yang beralamat di Jl. Nagrak, No. 88, Ciluncat - Cangkung, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Nama : IWAN MAULANA;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Owner CV. Made Tritunggal;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Bojong Malaka Indah, Blok I.1, No.103,  
Rt.010, Rw.016, Kelurahan Bojongmalaka,  
Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung,  
Jawa Barat;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JHONIE Y. SUDRAJAT, SH, 2. BONI ISKANDAR, SH, Semuanya Para Advokat yang berkantor pada JHONIE Y. SUDRAJAT, SH & REKAN yang beralamat di komplek Bojong Malaka Indah Blok I No. 103 Rt.10/16 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.GS.Ecourt /2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018. Penggugat (RAMDAN) kenal dengan TERGUGAT (IWAN MAULANA), yang diperkenalkan oleh adiknya Penggugat yang bernama WIWIN WINARTI;
2. Bahwa WIWIN WINARTI adalah rekan Kerja TERGUGAT (IWAN MAULANA) di perusahaan yang bergerak dibidang distribusi Cosmetik yaitu CV. Imade Imortal;
3. Bahwa TERGUGAT (IWAN MAULANA) selain menjadi Karyawan di CV. IMADE IMORTAL, TERGUGAT juga mempunyai Usaha Comestik dan Produk Hijab;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu pada awal bulan Juli 2019, PENGGUGAT (RAMDAN) telah dihubungin oleh TERGUGAT (IWAN MAULANA) yang pada pokoknya IWAN MAULANA (TERGUGAT) mengajak dan menawarkan kerjasama Usaha Cosmetik dan Produk Hijab kepada RAMDAN (PENGGUGAT);
5. Atas adanya ajakan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tertarik dan bersedia bekerjasama dalam bidang Usaha Cosmetik dan Produk Hijab yang dijalankan oleh TERGUGAT (IWAN MAULANA) dan PENGGUGAT bersedia menjadi Pemodal dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT tersebut;
6. Atas adanya kesepakatan Kerjasama Usaha antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, para Pihak sepakat menuangkan dalam bentuk tertulis

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 065/SPK/KM/VII/2019, tertanggal 04 Juli 2019;

7. Bahwa Penggugat selaku pihak yang menginvestasikan modal di Usaha yang dijalankan Tergugat, telah menanamkan Modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
8. Bahwa Usaha Cosmetik dan Produk hijab tersebut adalah Usaha Tergugat, dan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 065/SPK/KM/VII/2019, tertanggal 04 Juli 2019 segala kegiatan Usaha tersebut dijalankan oleh Tergugat sehingga semua Resiko yang akan terjadi ditanggung oleh Tergugat dan sebaliknya berapapun hasil yang didapatkan dari usaha tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebesar yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;
9. Bahwa sebagaimana yang disepakati Penggugat dan Tergugat dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 065/SPK/KM/VII/2019, tertanggal 04 Juli 2019, PENGGUGAT mendapatkan Hak sebesar 5% (lima persen) dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Usaha Distributor dan Produk Hijab sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII tertanggal 04 Juli 2019 sebagaimana yang telah disepakati kedua belah Pihak (IWAN MAULANA/RAMDAN/ Tergugat) berlaku selama 6 (enam) bulan atau akan berakhir pada tanggal 04 Januari 2020 dan kedua belah pihak melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan atau berjalan dengan baik;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, IWAN MAULANA (TERGUGAT) mengajukan Permohonan / Permintaan kepada PENGGUGAT agar bersedia memperpanjang Kontrak Kerjasama Usaha Distributor dan Produk Hijab sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII tertanggal 04 Juli 2019, atas adanya Permohonan atau permintaan dari Tergugat tersebut, Penggugat bersedia memperpanjang Kontrak selama 6 (enam) bulan ke depan;
12. Bahwa atas adanya Permohonan Perpanjangan Kontrak dari TERGUGAT (IWAN MAULANA) tersebut, melalui komunikasi seluler atau telepon yang pada intinya PENGGUGAT (RAMDAN) setuju dan kedua belah pihak

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat memperpanjang Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII tertanggal 04 Juli 2019;

13. Bahwa dikarenakan adanya Pandemi Covid 19/Corona yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentu mempengaruhi Perekonomian dan dunia Usaha, sehingga sekitar bulan Mei 2020 Penggugat Berinisiasi memberikan Keringanan Pembagian Keuntungan Kepada Tergugat, yang seharusnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, Sehingga Penggugat via Phone menghubungi Tergugat agar Membuat surat yang pada pokoknya memohon keringanan pembayaran Keuntungan, sehingga Tergugat membuat dan mengajukan Surat Permohonan Keringanan Pembagian keuntungan yaitu dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
14. Bahwa atas adanya Permohonan Keringanan Pembagian Keuntungan dari Tergugat tersebut, Penggugat Menyetujui Pengurangan Keuntungan dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
15. **Bahwa Kesepakatan Antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada Bulan Juli 2020, akan tetapi karena adanya keinginan dari Tergugat untuk memperpanjang Kontrak, sehingga pada tanggal 3 Juli 2020, Tergugat Mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman No:001/SPP-IMD/3/7/20, tertanggal 3 juli 2020;**
16. **Bahwa atas adanya Surat Permohonan tersebut, Penggugat memberikan Tanggapan sebagaimana dalam Suratnya Nomor:067/S-Kep.KM/V/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya memuat:**
  - a. **Setuju adanya Perpanjangan Kontrak Selama 6 (enam) bulan yaitu dari sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021;**
  - b. **Pembagian Keuntungan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya;**
  - c. **Pembagian Keuntungan dari bulan Nopember 2020 sampai dengan Januari 2021 yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;**

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas adanya tanggapan dari Penggugat tersebut, Tergugat setuju, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap terjalin Kesepakatan Kerjasama Usaha dan Sepakat memperpanjang Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII tertanggal 04 Juli 2019;
18. Bahwa Sejak Bulan Nopember 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, Tergugat baru membayarkan Pembagian Keuntungan Kepada Penggugat ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang total yang seharusnya adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan Pembagian Hasil Keuntungan yang kurang bayar adalah sebesar Rp.7.500.000 - Rp.3.500.000= Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
19. **Bahwa Modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan/disetorkan oleh PENGGUGAT kepada CV. Imade Tritunggal yang diwakili oleh IWAN MAULANA (TERGUGAT) sampai Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum dikembalikan kepada PENGGUGAT;**
20. **Bahwa untuk menghindari Kerugian yang lebih besar kepada Penggugat , sudah sangat berdasar apabila Yang Mulia Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Kekurangan Pembayaran Keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;**
21. Bahwa atas adanya Permohonan dari IWAN MAULANA (TERGUGAT) sebagaimana dalam Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman No: 001/SPP-IMD/3/07/20, tertanggal 3 Juli 2020, PENGGUGAT/RAMDAN bersedia Menginvestasikan modal sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada IWAN MAULANA/PENGGUGAT, dan dengan bersedianya PENGGUGAT menginvest sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, tentu telah membantu TERGUGAT, **berdasarkan hal tersebut sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menyatakan Sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor: 065/SPK/KM/VII/2019, tertanggal 04 Juli 2019;**
22. Bahwa Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUH Perdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- 2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
  - ❖ Perjanjian batal demi hukum, atau;
  - ❖ Perjanjian dapat dibatalkan;
- 3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
- 4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana;
- 5) Pembatalan oleh pihak yang diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang;

Apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Sedangkan arti dari perjanjian yang dapat dibatalkan dimaksudkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan pada pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut "Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII/2019 tertanggal 04 Juli 2019" antara IWAN MAULANA (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (RAMDAN) yang dibuat dan disepakati Para Pihak;

23. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak membayar Pembagian Keuntungan sesuai yang telah disepakati Kedua belah pihak, Sangat berdasar apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menyatakan Tindakan/perbuatan IWAN MAULANA adalah Perbuatan Ingkar janji/wanprestasi;
24. Bahwa dikarenakan Modal Usaha sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di Investasikan oleh PENGGUGAT (RAMDAN) di Usaha yang dijalankan Oleh TERGUGAT/IWAN MAULANA, sangat berdasar apabila Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal tersebut Kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
25. ***Bahwa segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam persidangan a quo sudah selayaknya dan berdasar dibebankan kepada TERGUGAT, Hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini dengan itikad baik, yaitu Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak merealisasikan kewajibannya sebagaimana***

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati dalam “Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII/2019 tertanggal 04 Juli 2019” yang dibuat oleh IWAN MAULANA dan RAMDAN;

26. Bahwa TERGUGAT (IWAN MAULANA) tidak merealisasikan kesempatan yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama 065/SPK/KM/VII/2019, tertanggal 04 Juli 2019, akibat Tindakan TERGUGAT yang ingkar janji tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
27. Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban oleh TERGUGAT memenuhi isi **Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama**, PENGGUGAT jelas sebagai pihak yang sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril, yaitu sebagai berikut :

## Kerugian Materiil :

- Uang Pokok Investasi Modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Kekurangan Pembayaran keuntungan Kerjasama dari Bulan Nopember 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, TERGUGAT baru membayarkan Pembagian Keuntungan Kepada PENGGUGAT + Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang total yang seharusnya adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan Pembagian Hasil Keuntungan yang kurang bayar yang dilakukan IWAN MAULANA Kepada RAMDAN adalah sebesar  $Rp.7.500.000 - Rp.3.500.000 = Rp.4.000.000,-$  (empat juta rupiah);
- Pembagian Hasil Keuntungan dari Sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2022 yaitu sebesar 5% dari  $Rp.60.000.000 \times$  selama 14 bulan =  $Rp.3.000.000 \times 14$  bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). jumlah tersebut akan bertambah sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT akibat tindakan/perbuatan TERGUGAT yang tidak menepati janji (Ingkar janji/wanprestasi adalah sebesar  $Rp. 60.000.000 + Rp.4.000.000 + Rp.42.000.000,-$  (empat puluh dua juta rupiah). =  $Rp.106.000.000,-$  (seratus enam juta rupiah), jumlah tersebut akan bertambah sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

## Kerugian Secara Moril :

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat cedera janjinya TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT merasa malu dan kehilangan harga diri terutama dikalangan tetangga, relasi, dan keluarganya. PENGGUGAT juga telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk meletakkan Sita Jaminan atas asset milik TERGUGAT yaitu berupa :

- ❖ Tanah berikut Bangunan yang ada diatasnya, terletak di Komplek Bojong Malaka Indah (BMI), Blok i 1, No. 103, Rt. 010, Rw. 016, Kel/Desa. Bojongmalaka, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum TERGUGAT untuk **MEMBAYAR KERUGIAN PENGGUGAT** baik materil maupun moril secara sekaligus dan seketika dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Uang Pokok Investasi Modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Kekurangan Pembayaran keuntungan Kerjasama Sejak Bulan Nopember 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, TERGUGAT baru membayarkan Pembagian Keuntungan Kepada PENGGUGAT + Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang total yang seharusnya adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan Pembagian Hasil Keuntungan yang kurang bayar yang dilakukan IWAN MAULANA Kepada RAMDAN adalah sebesar Rp.7.500.000 - Rp.3.500.000= Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembagian Hasil Keuntungan dari Sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2022 yaitu sebesar 5% dari Rp.60.000.000 X selama 14 bulan = Rp.3.000.000 X 14 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). jumlah tersebut akan bertambah sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PENGUGAT akibat tindakan/perbuatan TERGUGAT yang tidak menepati janji (Ingkar janji/wanprestasi adalah sebesar Totalnya Rp. 60.000.000 + Rp.4.000.000 + Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).= Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), jumlah tersebut akan bertambah sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

## **Kerugian Secara Moril :**

bahwa akibat cedera janjinya TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT merasa malu dan kehilangan harga diri terutama dikalangan tetangga, relasi, dan keluarganya. PENGUGAT juga telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan atas perkara ini;

5. Meletakkan sita jaminan terhadap Asset TERGUGAT / PENGUGAT yaitu :

❖ Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di: Komplek Bojong Malaka Indah (Komplek BMI), Blok i.1, No. 103, Rt. 010, Rw. 016, Kel/Desa. Bojongmalaka, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, ataupun upaya-upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij vooraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung, Melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERGUGAT**;
2. **GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);**
  - a. Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan tentang hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang katanya dikenalkan oleh WIWIN WINARTI, yang merupakan rekan kerja TERGUGAT di CV. Imade imortal;
  - b. Bahwa **faktanya PENGUGAT tidak mengikutsertakan** WIWIN WINARTI sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo tersebut;
  - c. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan PENGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima**, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*;

**Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi TERGUGAT, dan menolak gugatan**

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);**

**3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;**

- a. Bahwa **Gugatan PENGUGAT** tidak ada bea meterai, meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Artinya, fungsi meterai adalah kutipan negara yang berbentuk pajak yang dibebankan pada dokumen tertentu;
- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, berbunyi sebagai berikut: "*Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan*". Dengan demikian, jika dikaitkan dengan suatu surat gugatan, memori banding, memori kasasi maka termasuklah sebagai "dokumen" sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut. Kemudian pada Bab II dengan judul "Objek, Tarif Dan Yang Terhutang Bea Meterai", khususnya Pasal 2 angka (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai berbunyi sebagai berikut: "*(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata...*", Dengan kata lain, Surat Gugatan, Memori Banding, dan Memori Kasasi adalah termasuk surat lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan mengenai perbuatan yang bersifat perdata. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi TERGUGAT, dan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);**

**4. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuul Libel*) dan *Error in Persona*;**

- a. Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan tentang adanya Kesepakatan Kerjasama Usaha antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 065/SPK/KM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 sebagaimana posita gugatan point 6;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb*



- b. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan dana investasi disetorkan kepada CV. Imade Tritunggal sebagaimana posita gugatan point 19;
- c. Bahwa atas kedua hal tersebut sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kontradiktif, apakah Gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT secara Pribadi atau selaku Badan Hukum;
- d. Bahwa selain itu PENGGUGAT dalam Petitumnya tidak memohonkan sahnya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 065/SPK/KM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019, namun hanya memintakan permohonan berupa hukuman dan sanksi saja, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT menjadi Kabur (Obscuur Libel);
- e. Bahwa dalam menyusun Surat Gugatan terlebih dahulu harus diperhatikan formalitas-formalitas dalam menyusun Surat Gugatan. Artinya, seluruh sistematika format gugatan harus memperhatikan dan harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu :
- 1) **Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya.** Misalnya, alas hak penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973, tanggal 05 Juni 1975);
  - 2) **Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya.** Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum misalnya, kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Sip/1955, tanggal 28 Nopember 1956);
  - 3) **Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan.** Misalnya, untuk perkara Perbuatan Melawan Hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk perkara Ingkar Janji (*Wanprestasi*), harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah, serta

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji. Untuk perkara waris harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah barang peninggalan pewaris yang belum dibagi (*boedel*);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, gugatan **PENGUGAT Error in Persona**, maka dari itu **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi **TERGUGAT** , dan menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi mohon diberlakukan dalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap gugatan posita point 4 s.d. 19 dari **PENGUGAT**, **TERGUGAT** menolak dan tanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa bermula pada tanggal 04 Juli 2019 **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, dilangsungkan kesepakatan dibawah tangan yakni perjanjian kerjasama usaha Distributor dan Produk Hijab Nomor: 065/SPK/KM/VII/2019;
  - b. Bahwa dari sejak awal **TERGUGAT** tidak pernah membaca atau apalagi memahami semua isi klausul yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama, oleh karena saat itu **TERGUGAT** tidak mempunyai staf atau karyawan yang bisa memberikan saran atau masukan terkait klausul yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama, **TERGUGAT** sangat disibukan dengan target penjualan selain itu surat perjanjian kerjasama dibuat sepihak oleh **PENGUGAT** dan dikirim melalui email **TERGUGAT**, waktu itu **TERGUGAT** hanya menandatangani saja;
  - c. Bahwa **TERGUGAT** hanya memahami terkait perjanjian kerjasama yaitu **TERGUGAT** mempunyai kewajiban untuk mentrasfer uang kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui rekening 131-00-1040753-6 An. Ramdan Bank Mandiri Cabang Ujung Berung sebagai Pembagian nilai keuntungan;
  - d. Bahwa **TERGUGAT** terhitung mulai tanggal 2 agustus 2019 satu bulan setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 065/SPK/KM/VII/2019 melaksanakan kewajibannya mentrasfer uang kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada awal memasuki masa Pandemi Covid-19 yaitu dibulan maret 2020 Perusahaan **TERGUGAT** mulai mengalami kendala/kesulitan yang menyebabkan **TERGUGAT** mengalami kerugian karena kebijakan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi meskipun Perusahaan Penggugat sangat terdampak oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) **TERGUGAT** masih bisa mentrasfer dari hasil penjualan aset yang masih dimiliki kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena **TERGUGAT** ingin tetap menjaga hubungan baik dengan **PENGGUGAT** dengan harapan Pandemi Covid-19 tidak akan berlangsung lama;
- f. Bahwa karena Perusahaan **TERGUGAT** sudah tidak mampu lagi mentrasfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai nilai keuntungan yang diminta oleh **PENGGUGAT**, akhirnya **TERGUGAT** menyampaikan Surat Permohonan Nomor: 001/SP-BDG/8/05/20 Tentang pengurangan Pembagian nilai keuntungan dari Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pertimbangan dari hasil penjualan aset masih bisa dibagi-bagi untuk kebutuhan sehari-hari;
- g. Bahwa Surat Permohonan **TERGUGAT** ditanggapi dengan Nomor: 066/S-kep.KM/V/2020 Tentang tanggapan yang intinya **PENGGUGAT** menolak Permohonan **TERGUGAT** tentang pengurangan Pembagian nilai keuntungan, sekaligus **PENGGUGAT** meminta pengembalian uang utuh sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang modal milik **PENGGUGAT**;
- h. Bahwa atas tanggapan surat dari **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** masih mentrasfer uang kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bentuk itikad baik untuk tetap menjalankan kewajibannya memberikan pembagian nilai keuntungan bagi **PENGGUGAT**;
- i. Bahwa pada tanggal 3 juli 2020 **TERGUGAT** menyampaikan Surat Nomor: 001/SPP-IMD/3/07/20 Tentang Permohonan Pengajuan Pinjaman kepada **PENGGUGAT**;
- j. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 **PENGGUGAT** menanggapi surat Permohonan **TERGUGAT** yang pada intinya tidak disetujui permohonan dari **TERGUGAT**;
- k. Bahwa meskipun permohonan **TERGUGAT** tidak disetujui, **TERGUGAT** masih mentrasfer sejumlah uang ke rekening **PENGGUGAT** sebesar Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Januari 2021;

- I. Bahwa sejak bulan Februari 2021 melalui telepon atau mesengger media whatapp **PENGGUGAT** sering mempertanyakan pengembalian sejumlah uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta jaminan dan permasalahan ini **PENGGUGAT** ingin diselesaikan dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dilingkungan rumah **TERGUGAT**;
  - m. Bahwa atas keinginan **PENGGUGAT** seperti itu, **TERGUGAT** mencoba mengajak diskusi secara musyawarah dengan duduk bersama tanpa melibatkan orang lain seperti ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebab tidak ada korelasi/hubungannya dengan pihak RT maupun RW;
  - n. Bahwa atas keinginan **PENGGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** seperti ini ingin memermalukan **TERGUGAT** dengan menjatuhkan Reputasi **TERGUGAT** di depan masyarakat umum dan tidak mau menyelesaikan dengan musyawarah dengan **TERGUGAT**;
3. Bahwa terhadap gugatan posita point 20 s.d. 27 dari **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** menolak dan tanggap sebagai berikut :
- a. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 065/SPK/KM/VII/2019, dibuat secara sepihak oleh **PENGGUGAT**, dimana klausul yang tercantum didalamnya tidak adanya asas keberimbangan seperti yang tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 **PENGGUGAT** hanya ingin menanggung keuntungan saja ketika adanya kerugian semuanya menjadi beban pihak **TERGUGAT**;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, antara lain :
    - 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*

“Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya” berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan;

Bahwa kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Adanya unsur pengikat inilah yang kemudian menjadi syarat sah perjanjian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perjanjian tersebut mengatur terkait harga, cara pembayaran, sanksi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Biasanya, di dalam kesepakatan bersangkutan turut menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau kekhilafan;

2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain : Orang yang belum dewasa. Orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya);

3) *Suatu pokok persoalan tertentu;*

“Suatu pokok persoalan tertentu” berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata;

4) *Suatu sebab yang tidak terlarang;*

“Suatu sebab yang tidak terlarang” atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) yang berbunyi :

*Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:*

- a. *peliburan sekolah dan tempat kerja;*
- b. *pembatasan kegiatan keagamaan;*
- c. *pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;*
- d. *pembatasan kegiatan sosial dan budaya;*
- e. *pembatasan moda transportasi; dan;*
- f. *pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;*



- d. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang terdampak dari penyebaran Covid – 19 pada sektor ekonomi antara lain Pariwisata, Transportasi, Perhotelan, Perdagangan, Pengolahan, Pertanian dan Pertambangan;
- e. Bahwa menurut V. Brakel, mengatakan bahwa adanya force majeure berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa. Force majeure artinya keadaan seseorang debitur yang terhalang untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya dikarenakan adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya suatu perjanjian atau perikatan, sementara pihak debitur pada saat itu tidak dalam situasi beritikad buruk;
- f. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983 bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut : 1. Tidak terduga; 2. Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; 3. Di luar kesalahan dari pihak tersebut;
- g. Bahwa menurut Subekti berdasarkan teori terdapat dua jenis force majeure, yaitu :
- 1) Force majeure absolut, adalah suatu keadaan dimana sama sekali tidak mungkin perjanjian itu dapat dilaksanakan dan berakibat musnahnya barang yang dijanjikan;
  - 2) Force majeure relatif adalah suatu keadaan dimana terjadi keadaan-keadaan tertentu yang menyulitkan debitur-debitur untuk melaksanakan kontrak. Kalaupun dilaksanakan, maka debitur harus melakukan pengorbanan tertentu yang membuat kontrak tersebut menjadi tidak praktis lagi untuk dilaksanakan. Konsekuensinya, pelaksanaan kontrak dapat ditunda sampai keadaan tersebut berakhir;
- h. Bahwa sebagaimana pula ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi :
- “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pihaknya.”;

- i. Bahwa **TERGUGAT** adalah selaku Pelaku Usaha di bidang Perdagangan, dan Objek dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 065/SPK/KM/VII/2019 adalah di bidang perdagangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020, **TERGUGAT** termasuk dalam klasifikasi sebagai Pihak dan atau Pelaku Usaha yang terdampak Covid – 19, sehingga dapat diklasifikasikan *Force Majeure*;

4. Bahwa terhadap Gugatan **PENGUGAT** selain dan selebihnya, **TERGUGAT** pada prinsipnya menolak secara tegas dan mohon untuk dikesampingkan, serta patut menurut hukum kiranya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, **TERGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian kerjasama nomor 065/SPK/KM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 , selanjutnya diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Internet Mobile Banking Bank Mandiri dari Tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 dan Bukti Transfer Internet Mobile Banking Bank Mandiri dari Tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.10.000.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Print out dari Print out Surat Permohonan Nomor 001/SPP-IMD/3/07/20 tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Print out dari Print out Surat Tanggapan Nomor 011/Sp-BFG/8/05/20 nomor 066/S-Kep.KM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Print out dari Print out Surat Permohonan nomor 001/SP-BDG/8/05/20 tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Print out dari Print out Surat tanggapan Nomor 001/SPP-IMD/3/07/20 nomor 067/S-Kep.KM/VII/2020 tanggal 21 juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Print Out Perseroan Komanditer CV Karya Mandiri Nomor 11, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Selanjutnya terhadap bukti tersebut diteliti, ternyata bukti bertanda P-1, P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, P-8 merupakan foto copy dari salinan sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-9 merupakan fotocopy dari Print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu tanda penduduk Nomor: 3204322402790001 ats nama Iwan Maulana tanggal 01 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotokopi dari Print out Rekening tahapan BCA noomr rekening 3461912069 priode Juli 2017 atas nama Iwan Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Print out Rekening tahapan BCA nomor rekening 3461912069 periode Januari 2018 atas nama Iwan Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi dari Print out Rekening tahapan BCA nomor rekening 3461912069 periode 2019, 2020, dan 2021 atas nama Iwan Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Selanjutnya terhadap bukti tersebut diteliti, ternyata bukti bertanda T-1, merupakan fotokopi dari Asli, sedangkan bukti T-2, T-3, T-4 merupakan fotocopy dari Print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah Ingkar Janji (Wanprestasi) dan menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR KERUGIAN PENGGUGAT baik materil maupun moril secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat selain menyangkal materi pokok perkara gugatan Penggugat, ternyata juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuul Libel*) dan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa **dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan**, dengan demikian eksepsi dari Tergugat yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*), GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuul Libel*) dan *Error in Persona* tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan yang menjadi pokok perkara bahwa TERGUGAT telah Ingkar Janji (Wanprestasi) dan menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR KERUGIAN PENGGUGAT baik materil maupun moril secara sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya dalam gugatan perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa **penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk dapat diajukan gugatan sederhana disamping berdasarkan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga tata cara penyelesaiannya dan pembuktiannya juga sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tata cara adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan; arti lainnya dari tata cara adalah adat istiadat, arti pembuktian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membuktikan. Arti lainnya adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan, sederhana 1. Bersahaja ; tidak berlebihan: *hidupnya selalu sederhana*; 2. Sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya); *harga sederhana* ; 3.tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan dsb), tidak banyak pernik ; lugas : *ia menerangkan dengan kalimat-kalimat yang sederhana*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat secara cermat diketahui bahwa Penggugat Ramdan adalah selaku Pemilik / Owner CV. TRIMANDIRI sedangkan Tergugat Iwan Maulana adalah selaku Owner CV. Made Tritunggal;

Menimbang, bahwa pengertian *Commanditaire Vennotschaap* (CV) menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yaitu persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk badan usaha bukan berbadan hukum, dalam CV dikenal 2 macam sekutu yaitu sekutu aktif (*komplementer*) dan sekutu pasif (*komanditer*) M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan pengertian dari keduanya sebagai berikut:

Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV; dan;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekutu komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus CV, dia tidak ikut bertindak keluar;

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata juga menjelaskan bahwa sekutu komplementer merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah pemilik/owner CV yang merupakan badan usaha bukan orang perorang sehingga aturan, proses, cara, perbuatan membuktikan tidak sederhana lagi karena banyak seluk-beluknya (kesulitan) dalam pembuktian, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas ternyata berdasarkan bukti surat P-8 berupa Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 28 Oktober 2021 diketahui bahwa perkara a quo telah diperiksa dan diputus dengan perkara perdata gugatan biasa bukan perkara gugatan sederhana dengan pihak yang sama yang membedakan Penggugat jadi Tergugat dan Tergugat sebagai Penggugat demikian juga obyeknya sama, sehingga untuk kepastian hukumnya dalam perkara ini juga harus diperiksa dan diputus dengan perkara perdata gugatan biasa bukan perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena ternyata dalam perkara ini aturan, proses, cara, perbuatan membuktikan tidak sederhana lagi karena banyak seluk-beluknya (kesulitan) dalam pembuktian, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk kepastian hukum karena sebelumnya diperiksa dan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan perkara perdata gugatan biasa sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sederhana, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022**, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Setia Putra, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3. Redaksi : Rp 10.000,00
- 4. Materai : Rp 10.000,00
- 5. PNPB : Rp 30.000,00
- 6. Panggilan Sidang : Rp 75.000,00 +
- Jumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)